



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6478

HUKUM. Pencabutan. Tata Cara Permintaan Paten.  
Bentuk. Isi Surat Paten (Penjelasan atas Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

11 TAHUN 1993 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN

## I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten. Namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, kedua Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga perlu dicabut. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengamanatkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan paten untuk diatur dengan Peraturan Menteri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.